

KONSEP DASAR ETIKA PROFESI KEGURUAN DAN SIKAP PROFESIONAL GURU

Fetti Nur Fatimah¹, Suci Mandhayanti Nurhikmah², Siti Rahayu³, Amanda Zahra Sadel⁴

^{1,2,3,4}STAI Al-Azhary Cianjur

[¹fettinurfatimah@gmail.com](mailto:fettinurfatimah@gmail.com), [²sucimandayanti11@gmail.com](mailto:sucimandayanti11@gmail.com),
[³rahayuayusiti09@gmail.com](mailto:rahayuayusiti09@gmail.com), [⁴sadeliamanda714@gmail.com](mailto:sadeliamanda714@gmail.com)

ABSTRACT; *The teaching profession has an important role in educating the nation and shaping the character of students. This journal research uses a qualitative method with data collection techniques through library research which is carried out by collecting and analyzing various relevant sources such as books, scientific journals, academic articles, and so on. This journal discusses topics related to the ethics of the teaching profession and the professional attitudes of teachers. The targets of the professional attitudes of teachers are divided into seven, namely attitudes towards legislation, professional organizations, colleagues, students, workplaces, leaders, and jobs.*

Keywords: *Ethics, Profession, Teacher.*

ABSTRAK; Profesi guru memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik. Penelitian jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan lain sebagainya. Jurnal ini membahas topik terkait etika profesi keguruan dan sikap profesional guru. Sasaran sikap profesional guru terbagi menjadi tujuh, yaitu sikap terhadap perundang-undangan, organisasi profesi, teman sejawat, anak didik, tempat kerja, pimpinan, dan pekerjaan.

Kata Kunci: Etika, profesi, guru.

PENDAHULUAN

Profesi guru memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik. Sebagai pendidik, guru tidak hanya bertanggung jawab dalam mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam menanamkan nilai-nilai moral dan

etika kepada siswa. Oleh karena itu, seorang guru harus memiliki standar etika profesi yang tinggi serta sikap profesional dalam menjalankan tugasnya.

Etika profesi keguruan merupakan seperangkat nilai dan prinsip moral yang mengatur perilaku guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Etika ini mencakup tanggung jawab terhadap peserta didik, rekan sejawat, sekolah, serta masyarakat secara luas. Seorang guru harus menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, kedisiplinan, dan dedikasi dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, sikap profesional guru tercermin dalam kompetensi, komitmen, dan kedewasaan dalam menjalankan tugasnya. Guru yang profesional selalu berusaha meningkatkan kualitas diri, menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi peserta didik.

Dengan memahami dan menerapkan etika profesi serta sikap profesional, seorang guru dapat menjalankan perannya dengan lebih baik, menciptakan hubungan yang harmonis dengan peserta didik dan masyarakat, serta berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka (library research), yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen resmi yang membahas tentang etika profesi keguruan dan sikap profesional guru

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Etika Profesi Keguruan

1. Pengertian Etika

Dalam bahasa Yunani, kata etika secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu *ethos* dan *ethikos*. *Ethos* dapat diartikan sifat, watak, kebiasaan, dan tempat yang biasa. Sedangkan *ethikos* artinya susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Dalam bahasa Indonesia, etika dapat disebut tata susila, sedangkan dalam bahasa Arab dikenal

dengan istilah akhlak. Etika ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun kepada masyarakat.

Istilah etika menurut Martin (R. Isnanto, 2009) dapat diartikan sebagai disiplin yang berfungsi sebagai tolok ukur atau acuan dalam sistem pengendalian kita. Dengan kata lain, etika mencerminkan kepatuhan terhadap aturan dan standar yang mengatur interaksi manusia dalam suatu kelompok atau masyarakat.¹

Dalam Islam, etika berkaitan dengan norma dan pedoman yang mengatur tata kehidupan, baik bagi individu, lembaga (corporate), kelompok, maupun masyarakat. Etika ini mengarahkan interaksi antara individu, antar kelompok, serta dalam hubungan dengan Allah dan lingkungan sekitar.²

Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa etika merupakan suatu aturan tentang kebiasaan atau perilaku, baik yang mengatur kehidupan individu maupun masyarakat. Etika juga merupakan sistem prinsip-prinsip kesusilaan dan moral yang merupakan standart atau norma-norma bertindak bagi orang-orang dalam suatu profesi.

2. Pengertian Profesi

Istilah profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.³ Profesi merupakan jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan keahlian khusus yang didasarkan pada pengetahuan teoritis serta mengikuti aturan atau kode etik tertentu.

Secara sederhana, profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan atau jabatan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan keahliannya. Artinya, setiap pekerjaan harus dikerjakan oleh individu yang telah mendapatkan pelatihan dan persiapan khusus untuk pekerjaan tertentu. Dengan kata lain, profesi berkaitan dengan pekerjaan yang memiliki

¹ M. Ridwan Hambali, dkk. *Etika Profesi*. (Jawa Timur: CV. AGRAPANA MEDIA, 2021). Hal 69-70.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=OV8XEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA69&dq=info:l_Qx8ipWbZEJ:scholar.google.com/&ots=wHcagT1lGb&sig=3w99mfEMuh93vmeQwxvyS5Li18&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

² Cicih Sutarsih. *Etika Profesi*. (Jakarta Pusat: Subdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama RI, 2012). Hal 19.

³ KBBI. *Profesi*. <https://kbbi.web.id/profesi>.

standar kualitas tertentu, bersifat spesifik, dan dapat menjadi sumber penghasilan yang dihargai berdasarkan tingkat keprofesionalismenya.

Howard M. Vollmer dan Donald L. Mills (Digutentis, 2004) menyatakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan saran pada orang lain dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu.⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, serta mengikuti kode etik tertentu. Profesi memiliki standar kualitas, bersifat spesifik, dan menjadi sumber penghasilan.

3. Pentingnya etika profesi

Etika profesi keguruan merupakan seperangkat prinsip dan standar moral yang mengarahkan perilaku guru dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi sangat dibutuhkan dalam tenaga kependidikan. Tujuan adanya etika profesi pada tenaga kependidikan adalah agar dalam pelaksanaan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Agar pelaksanaan administrasi pendidikan berjalan dengan baik maka tenaga kependidikan harus memiliki pelayanan prima terhadap konsumen.

Penerapan etika ini sangat penting karena beberapa alasan utama:

a) Membangun Karakter dan Profesionalisme Guru

Etika profesi membantu guru mengembangkan integritas, tanggung jawab, dan empati, yang esensial dalam membentuk karakter profesional. Hal ini memastikan

⁴ Subijanto. *Profesi Guru Sebagai Profesi yang Menjanjikan Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No. 067, Tahun ke-13, 2007. Hal 698. <https://media.neliti.com/media/publications/196488-none-bd5d9749.pdf>

bahwa guru tidak hanya menguasai materi ajar, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi dalam interaksi dengan siswa.⁶

b) Menjaga Kualitas Pendidikan

Dengan mematuhi kode etik, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Etika profesi memastikan bahwa guru menjalankan perannya dengan dedikasi tinggi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁷

c) Menjadi Teladan bagi Siswa

Guru dengan etika profesional yang kuat menjadi panutan bagi siswa, membantu membentuk karakter dan moralitas mereka. Sikap dan perilaku guru yang etis akan tercermin dalam tindakan siswa, sehingga berperan dalam pembentukan generasi yang berintegritas.⁸

d) Menghadapi Tantangan Moral dalam Pendidikan

Etika profesi membekali guru dengan pedoman untuk menghadapi berbagai dilema moral dan tantangan dalam dunia pendidikan, seperti tekanan dari lingkungan atau konflik dengan orang tua. Dengan landasan etika yang kuat, guru dapat mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab.⁹

Dengan demikian, etika profesi keguruan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi guru, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun kualitas pendidikan yang berintegritas dan bermoral tinggi.

⁶ Bartolomeus Marulitua Simanjorang, dkk. *Peran Mata Kuliah Etika Profesi Keguruan dalam Pembentukan Karakter dan Praktik Profesional Mahasiswa Calon Guru di Indonesia*. Journal on Education Vol. 06, No. 04, 2024. Hal 22231.

<https://jonedu.org/index.php/joe>

⁷ Siti Nurhaliza & Suryatik. *Etika Profesi Keguruan Tanggung Jawab dan Tantangan Moral Guru*. Qalam lil Muhtadin Vol 2, Edisi 2, 2024. Hal 42.

⁸ Dewi Setyaningsih. *Peran Etika dan Profesi Kependidikan Dalam Membangun Nilai-Nilai Karakter Mahasiswa Calon Guru*. HOLISTIKA: Jurnal Ilmiah PGSD, Volume IV No. 1 Mei 2020. Hal 29.

<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/holistika>

⁹ Wagiman Manik, dkk. *Eksistensi Etika Profesi Keguruan Dalam Menghadapi Krisis Pendidikan Era Society 5.0*. CONCEPT: Journal of Social Humanities and Education, Volume 3 No. 4, Tahun 2024. Hal 215. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Concept>

B. Sikap Profesional Guru

1. Pengertian Sikap Profesional

Thurstone mengungkapkan bahwa sikap merupakan cerminan kepribadian seseorang yang muncul melalui gerakan fisik serta respons pikiran terhadap suatu situasi atau objek. Sementara itu, Berkowitz menjelaskan bahwa sikap terhadap suatu objek terdiri dari dua aspek utama: perasaan atau emosi, serta kecenderungan untuk merespons. Sikap selalu berkaitan dengan dua pilihan, yaitu menyukai (like) atau tidak menyukai (dislike), serta mengikuti dan melaksanakan atau justru menghindari sesuatu.

Sementara itu, profesionalisme mengacu pada pekerjaan atau kegiatan yang menjadi sumber penghasilan dan memerlukan keahlian, keterampilan, serta standar kualitas tertentu. Pekerjaan yang bersifat profesional hanya dapat dilakukan oleh individu yang telah mendapatkan pelatihan khusus, bukan oleh mereka yang sekadar mencari pekerjaan karena tidak memiliki pilihan lain.¹⁰

2. Sasaran Sikap Profesional Guru

a. Sikap terhadap perundang-undangan

Pada butir ke-9 Sumpah/Janji Guru Indonesia disebutkan bahwa: “guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.” Kebijakan pendidikan di negara kita dipegang oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kemendikbud RI dan Kemenag RI. Dalam rangka pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan ketentuan- ketentuan dan peraturan-peraturan yang merupakan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh aparaturnya, yang meliputi antara lain: pembangunan gedung-gedung pendidikan, pemerataan kesempatan belajar antara lain dengan melalui kewajiban belajar, peningkatan mutu pendidikan, pembinaan generasi muda dengan menggiatkan kegiatan karang taruna, dan lain-lain.¹¹

¹⁰ Abdul Hamid. *Guru Profesional*. Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, Volume XVII No. 32 Tahun 2017. Hal 276. <https://ejurnal.staialfalabhjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/view/26>

¹¹ Abdul Hamid. *Guru Profesional*. Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, Volume XVII No. 32 Tahun 2017. Hal 280. <https://ejurnal.staialfalabhjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/view/26>

Guru merupakan unsur aparatur negara dan abdi negara. Karena itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan- kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijakan. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan ialah segala peraturan-peraturan pelaksanaan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dalam rangka pembinaan pendidikan di negara.

Contoh, peraturan tentang berlakunya kurikulum sekolah tertentu, pembebasan uang Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP), ketentuan tentang penerimaan peserta didik baru, penyelenggaraan evaluasi akhir (UN), dan sebagainya. Hal ini untuk menjaga agar guru Indonesia tetap melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, seperti yang tertuang dalam dasar yang ke-9 dari Sumpah/Janji Guru Indonesia. Dasar ini juga menunjukkan bahwa guru Indonesia harus tunduk dan taat kepada pemerintah dalam menjalankan tugas pengabdian, sehingga guru Indonesia tidak mendapat pengaruh yang negatif dari pihak luar, yang ingin memaksakan idenya melalui dunia pendidikan.

Dengan demikian, setiap guru wajib tunduk dan taat kepada segala ketentuan-ketentuan pemerintah. Dalam bidang pendidikan ia harus taat kepada kebijakan dan peraturan, baik yang dikeluarkan oleh Kemendikbud maupun Kemenag yang berwenang mengatur pendidikan, di pusat dan di daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan pendidikan di Indonesia.

b. Sikap terhadap organisasi profesi

Guru memiliki peran penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas organisasi PGRI sebagai wadah perjuangan dan pengabdian. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya organisasi sebagai sarana bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya. Sebagai organisasi profesi, PGRI perlu dibina agar semakin efektif dalam menjalankan misinya dan memperkuat profesionalisme guru.

Keberhasilan organisasi ini sangat bergantung pada kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen anggotanya. Setiap anggota diharapkan menyisihkan sebagian waktunya untuk pengembangan profesi. Waktu dan tenaga yang diberikan oleh

anggota kemudian dikoordinasikan oleh pengurus organisasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan efisien.

c. Sikap terhadap teman sejawat

Ayat 7 dalam Kode Etik Guru menegaskan bahwa guru harus menjaga hubungan baik dengan sesama rekan seprofesi, serta membangun semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Hal ini berarti bahwa: (1) Guru perlu menciptakan serta memelihara hubungan yang harmonis dengan sesama guru di lingkungan kerja, dan (2) Guru juga harus menumbuhkan semangat kekeluargaan serta kesetiakawanan sosial, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.

Kode Etik Guru Indonesia menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antaranggota, dengan menumbuhkan rasa persaudaraan yang kuat di antara sesama guru.¹²

d. Sikap terhadap anak didik

Kode Etik Guru Indonesia menegaskan bahwa guru memiliki tugas mulia dalam membimbing peserta didik untuk menjadi manusia Indonesia yang utuh dengan jiwa Pancasila. Prinsip ini mencakup beberapa aspek penting yang harus dipahami oleh setiap guru dalam menjalankan tugasnya, yaitu tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, serta pembentukan karakter peserta didik secara menyeluruh sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam Sumpah/Janji Guru Indonesia dengan jelas dituliskan bahwa: “Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.” Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia seutuhnya.

Ki Hajar Dewantara dalam sistem among-nya menyebutkan tiga kalimat padat yang terkenal dari sistem itu yaitu “ing anggarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dan tut wuri handayani.” Ketiga kalimat itu mempunyai arti bahwa pendidikan harus

¹² Abdul Hamid. *Guru Profesional*. Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, Volume XVII No. 32 Tahun 2017. Hal 281. <https://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/view/26>

dapat memberi contoh, harus dapat memberikan pengaruh dan harus dapat mengendalikan peserta didik. Dalam tutwuri terkandung maksud membiarkan peserta didik menuruti bakat serta kodratnya dan guru memperhatikannya.

e. Sikap terhadap tempat kerja

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa suasana yang baik di tempat kerja akan meningkatkan produktivitas. Hal ini disadari dengan sebaik-baiknya oleh setiap guru, dan guru berkewajiban menciptakan suasana yang demikian dalam lingkungannya. Untuk menciptakan suasana kerja yang baik ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu : (a) guru sendiri, (b) hubungan guru dengan orang tua dan masyarakat sekeliling.

13

Terhadap guru sendiri dengan jelas juga dituliskan dalam salah satu butir Kode Etik yang berbunyi : "Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar". Oleh sebab itu, guru harus aktif mengusahakan suasana yang baik itu dengan berbagai cara, baik dengan penggunaan metode mengajar yang sesuai, maupun dengan penyediaan alat belajar yang cukup, serta pengaturan organisasi kelas yang mantap, ataupun pendekatan lainnya yang diperlukan.

f. Sikap terhadap pimpinan

Sebagai salah seorang anggota organisasi, baik organisasi guru maupun organisasi yang lebih besar, guru akan selalu berada dalam bimbingan dan pengawasan pihak atasan. Dari organisasi guru, ada strata kepemimpinan mulai dari pengurus cabang, daerah, sampai pusat. Begitu juga sebagai anggota keluarga besar Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI) dan Kemenag (Kementerian Agama RI), ada pembagian pengawasan mulai dari kepala sekolah dan seterusnya sampai Kemendikbud dan Kemenag.¹⁴

¹³ Abdul Hamid. *Guru Profesional*. Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, Volume XVII No. 32 Tahun 2017. Hal 282. <https://ejurnal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/view/26>

¹⁴ Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, PT Rineka Cipta : Jakarta, 2009, h. 50.

g. Sikap terhadap pekerjaan

Profesi guru berhubungan dengan anak didik, yang secara alami mempunyai persamaan dan perbedaan. Tugas melayani orang yang beragam sangat memerlukan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi, terutama bila berhubungan dengan peserta didik yang masih kecil. Barangkali tidak semua orang dikarunia sifat seperti itu, namun bila seseorang telah memilih untuk memasuki profesi guru, ia dituntut untuk belajardan berlaku seperti itu. Orang yang telah memilih suatu karir tertentu biasanya akan berhasil baik, bila dia mencintai karirnya dengan sepenuh hati.

Butir keenam dalam Kode Etik Guru Indonesia menyatakan bahwa guru, baik secara individu maupun dalam kelompok, harus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas dan martabat profesinya. Hal ini menuntut guru untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya agar dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Tanpa upaya peningkatan tersebut, sulit bagi guru untuk meningkatkan mutu dan martabat profesinya, sebagaimana halnya dalam profesi lainnya.¹⁵

KESIMPULAN

Profesi guru memiliki peran penting dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, guru harus menjunjung tinggi etika profesi, yang mencakup tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan kedisiplinan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, sikap profesional guru tercermin dalam kompetensi, komitmen, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Penerapan etika dan profesionalisme yang baik berdampak positif pada kualitas pendidikan, hubungan dengan peserta didik, serta lingkungan sekolah. Etika profesi juga membantu guru dalam menghadapi tantangan moral dan dilema dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan etika profesi serta sikap profesional merupakan faktor utama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan membentuk generasi yang berkarakter dan berintegritas..

¹⁵ Abdul Hamid. *Guru Profesional*. Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, Volume XVII No. 32 Tahun 2017. Hal 282. <https://ejurnal.staialfalabhjb.ac.id/index.php/alfalahjikk/article/view/26>

DAFTAR PUSTAKA

- Hambali, M. R., & dkk. (2021). *Etika Profesi*. Jawa Timur: CV. AGRAPANA MEDIA.
- Hamid, A. (2017). *Guru Profesional*. Al-Falah, XVII(32), 276-282.
- Malik, W., & dkk. (2024). *Eksistensi Etika Profesi Keguruan dalam Mneghadapi Krisis Pendidikan Era Society 5.0*. CONCEPT: Journal of Social Humanities and Education, 3(4), 215.
- S, B. M., & dkk. (2024). *Peran Mata Kuliah Etika Profesi Keguruan dalam Pembentukan Karakter dan Praktik professional Mahasiswa Calon Guru di Indonesia*. Journal on Education, 06(04), 22231.
- Setiyaningsih, D. (2020, Mei). *Peran Etika dan Profesi Kependidikan dalam Membangun Nilai-nilai Karakter Mahasiswa Calon Guru*. HOLISTIKA: Jurnal Ilmiah PGSD, IV(1), 29.
- Subijanto. (2007, Juli). *Profesi Guru Sebagai Profesi yang Menjanjikan Pasca Undang-Undang Guru dan Dosen*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan(067), 689.
- Suryatik, S. N. (22024). *Etika Profesi Keguruan Tanggung Jawab dan Tantangan Moral Guru*. Salam lil Muftadi, 2(2), 42.
- Sutarsih, C. (2012). *Etika Profesi*. Jakarta Pusat : Subdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.